

**ANALISIS PRAKTEK MUZARA'AH DALAM PELAKSANAAN BAGI  
HASIL PENGGARAPAN SAWAH DI DESA BARANIA KECAMATAN  
SINJAI BARAT KABUPATEN SINJAI**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Ekonomi Syariah (SH) Pada Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**NUR INDAH LESTARI**

**105 25 11004 16**

20/12/2021

1 cap  
Smb. Alumni

R/0078/MES/210  
LES  
a'

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2020 M/1441 H**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi saudara Nur Indah Lestari, NIM. 105 25 11004 16 yang berjudul **“Analisis Praktek Muzara’ah Dalam Pelaksanaan Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai”** telah diujikan pada hari Sabtu, 6 Dzul qa’idah 1441 H / 27 Juni 2020 M, dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

6 Dzul qa’idah 1441 H  
Makassar, -----  
27 Juni 2018 M

**Dewan penguji :**

- |               |                                    |         |
|---------------|------------------------------------|---------|
| Ketua         | : Hurriah Ali Hasan, S.T.,ME.,Ph.D | (.....) |
| Sekretaris    | : Saidin Mansyur, S.S.,M.Hum       | (.....) |
| Anggota       | : Hasanuddin, SE.Sy.,ME            | (.....) |
|               | : Siti Saleha Madjid, S.Ag.,M.Hi   | (.....) |
| Pembimbing I  | : Saidin Mansyur, S.S.,M.Hum       | (.....) |
| Pembimbing II | : Hasanuddin, SE.Sy.,ME            | (.....) |

Disahkan Oleh:  
DekanFAI Unismuh Makassar



**Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I**

NBM : 554612



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada: Hari / Tanggal : Sabtu, 26 Juni 2020 M / 6 Dzul Qa'idah 1441 H, Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259 (Gedung Iqra Lantai 4) Fakultas Agama Islam.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa saudari

Nama : Nur Indah Lestari

Nim : 105251100416

Judul Skripsi : Analisis Praktek *Muzara'ah* Dalam Pelaksanaan Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua

Sekretaris

**Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I**

**NIDN : 0931126249**

24/6/20

**Dra. Mustahidang Usman, M.Si**

**NIDN : 0917106101**

Dewan Penguji

- |                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| 1. Hurriah Ali Hasan, S.T.,ME.,Ph.D | (.....) |
| 2. Saidin Mansyur, S.S.,M.Hum       | (.....) |
| 3. Hasanuddin, SE.Sy.,ME            | (.....) |
| 4. Siti Saleha Madjid, S.Ag.,M.Hi   | (.....) |



Disahkan Oleh:  
Dekan FAI Unismuh Makassar

**Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I**

**NBM : 554 612**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 (Gedung Iqra Lantai IV) Tlp. 0411-866972. Fax. 0411-865588 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Nama : Nur Indah Lestari  
Nim : 105251100416  
Fakultas/Jurusan : Agama Islam / Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat/Telp : Jl. H. Muh. Yasin Limpo, Kel. Romang Polong/  
085398428674  
Judul Proposal : **“Analisis Praktek Muzara’ah Dalam Pelaksanaan Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai”**

Setelah dengan seksama memeriksa dan menulis, maka Skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan pada penelitian guna menyelesaikan skripsi pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 08 Dzulqaidah 1441 H

16 Juni 2020 M

Disetujui

Pembimbing I

**Saidin Mansyur, S.S., M.Hum**  
NIDN:0906167103

Pembimbing II

**Hasanuddin, SE.Sy., ME**  
NIDN : 0927128903



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**SURAT PERENYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Indah Lestari  
NIM : 105251100416  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Agama Islam  
Kelas : A

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampaiselesai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 06 Dzulkaidah 1441 H  
27 Juni 2020 M

Yang Membunt Pernyataan



  
**NUR INDAH LESTARI**  
**NIM:105251100416**

## ABSTRAK

**Nur Indah Lestari. 105251100416. 2016.** Skripsi ini membahas tentang praktek muzara'ah dalam pelaksanaan bagi hasil penggarapan Sawah di Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat. Dan yang menjadi pokok permasalahannya adalah Bagaimana faktor penyebab masyarakat dalam mealakukan praktek Muzara'ah di Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat. Adapun beberapa sub masalah Seperti Bagaimana sistem bagi hasil yang diterapkan terhadap penggarapan sawah dalam menentukan hak dan kewajiban pemilik lahan dan penggarap dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktek Muzara'ah dalam pelaksanaan Bagi Hasil di Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif atau lapangan. Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan Dokumentasi. Sedangkan Instrument penelitian terdiri atas interview dan dokumentasi. Adapun teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif.

Berdasarkan penelitian penulis diketahui pemilik tanah mendapatkan satu bagian dan penggarap mendapatkan satu bagian dalam artian pemilik lahan menanggung benih, pupuk, dan pengobatannya dan penggarap focus pada pengelolaanya. Dengan demikian bagi hasil dalam praktek Muzara'ah ini sudah memenuhi syara' Karena telah dikenal dalam ajaran islam dan praktek Muzara'ah ini juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya.

**Kata Kunci:** *Muzara'ah, Bagi Hasil, Penggarapan Sawah*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah Swt. Oleh karena rahmatNya, kemurahaNya, petunjukNya, sehingga karya tulis ini atau skripsi ini dapat kami selsesaikan sebagaimana harapan kami, meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan yang masih perlu perbaikan sebagaimana mestinya.

Salam dan shalawat peneliti haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw, karena dengan ajaran beliau sebagai utusan Allah menjadi contoh yang patut di teladani dari segala aspek kehidupan. Nabi yang merombak peradaban jahiliyah menuju peradaban penuh keadaban yang modern, sehingga sampai saat ini tetap konsisten dengan apa yang telah diajarkan beliau.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyelesaikan studi, maupun skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak. Olehnya patutlah kiranya penulis bersyukur dan berterima kasih yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua saya yang tercinta Bapak Abdul Muin dan Ibu Kartini yang senantiasa mencurahkan segala kasih sayangnya mulai masih dalam kandungan sampai saat ini, do'a dan restunya yang tetap abadi sepanjang masa.

Maka dari itu, melalui lembaran kata pengantar ini merupakan tempat dan peluang yang baik bagi penulis untuk menyampaikan penghargaan yang sebaik-baik dan setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis, kepada yang terhormat:

1. Kepada Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM. selaku Rektor Unismuh Makassar;
  2. Bapak Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar;
  3. Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Hasanuddin, SE.Sy., M.E. selaku sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus kakanda dan dosen pembimbing penulis;
  4. Bapak Saidin Mansyur, S.S.,M.Hum. selaku dosen pembimbing yang senantiasa membimbing penulis tanpa kenal lelah dalam membantu penyelesaian skripsi ini;
  5. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Administrasi Universitas Muhammadiyah Makassar, terkhususnya staf di lingkup Fakultas Agama Islam yang membantu penulis untuk menyelesaikan pengadministrasian;
  6. Kepada seluruh Kakanda Senior di Lembaga Fakultas Agama Islam yang tidak mampu saya sebutkan satu persatu terima kasih atas segala ilmu dan pembinaanya;
- Akhirnya Kepada Allah Swt, Semua Peneliti Serahkan. Semoga Allah membalas bantuan itu dengan pahala yang berlipat ganda dan memberi keselamatan tempat yang baik di akhirat kelak. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk semua. Amin

Makassar, 1 Dzulqa'dah 1441

22 Juni 2020

Penyusun

**Nur Indah Lestarih**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>BERITA ACARA MUNAQASYAH</b> .....	iv
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	v
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis.....	7
2. Manfaat Praktis.....	7
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Muzara'ah.....	8
1. Pengertian Muzara'ah.....	8
2. Dasar Hukum <i>Muzara'ah</i> .....	10
3. Rukun dan Syarat <i>Muzara'ah</i> .....	12
4. Bentuk Hubungan Hukum Terhadap Muzara'ah.....	14

5. Akibat Akad Muzara'ah.....	17
6. Akad Muzara'ah Berakhir.....	18
7. Kewajiban dalam Muzara'ah.....	19
B. Tinjauan Umum tentang Bagi Hasil.....	20
1. Pengertian Bagi Hasil.....	20
2. Perjanjian Bagi Hasil.....	22
3. Rukun Mudarabah.....	22
4. Syarat Mudarabah.....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Lokasi Penelitian.....	25
C. Fokus dan Deskriptif penelitian.....	26
D. Jenis Data dan Sumber Data.....	26
E. Instrument Penelitian.....	27
F. Teknik Pengumpulan data.....	28
G. Metode analisis.....	29
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	30
B. Analisis praktek Muzara'Ah dalam Pelaksanaan Bagi Hasil Penggarapan sawah di Desa Barania.....	34
C. Faktor penyebab timbulnya persawahan dengan praktek Muzara'ah di Desa Barania.....	38
D. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktek Muzara'ah Dalam Pelaksanaan Bagi Hasil Persawahan.....	45
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50

**DAFTAR PUSTAKA..... 50**

**RIWAYAT HIDUP..... 52**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

4.1 Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan.....	35
4.2 Luas Tanah Desa Barania.....	36
4.3 Tanah Sawah Berdasarkan Pemanfaatannya.....	37



## DAFTAR GAMBAR

4.1 Peta Wilayah Sinjai Barat.....	33
------------------------------------	----



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara kepulauan yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Bagi rakyat Indonesia, tanah menempati kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat pada umumnya menggantungkan sebagian hidupnya dengan menjadi seorang petani hal ini disebabkan karena Indonesia adalah negara agraris. Sebagai negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat banyak yang mampu dikembangkan oleh masyarakat yang ada disekitarnya, hal ini dapat mampu membantu perekonomian keluarga. Selain itu juga alam memberikan banyak sekali kehidupan untuk manusia. Kebutuhan sandang, pangan, pakan, kebutuhan untuk rekreasi, kebutuhan lahan dan kebutuhan yang lainnya untuk kelangsungan hidup manusia. Manusia tidak bisa bertahan hidup tanpa adanya alam ini terutama bagi penduduk yang bertempat tinggal di pedesaan yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan berladang.

Jadi, tanah disini mempunyai peranan pokok untuk menggantungkan hidup sehari-hari bagi mereka baik para petani penggarap maupun petani penyedia lahan. Para petani biasanya memiliki lahan berupa sawah ataupun ladang sebagai tempat mengolah berbagai macam seperti padi, jagung, gandum dan sebagainya.

Besarnya penduduk Indonesia yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani menyebabkan banyak petani yang ingin bercocok tanam namun tidak memiliki lahan atau modal. Oleh karena itu, sebagai sarana atau jalan untuk memberikan kesempatan kepada petani yang tidak memiliki lahan pertanian maka diadakanlah suatu bentuk perjanjian antara pemilik lahan dengan petani penggarap dengan menerapkan sistem bagi hasil dari lahan pertanian yang diusahakan.

Bertani merupakan salah satu jenis pekerjaan yang legal dalam Islam dan sektor pertanian merupakan salah satu sumber ekonomi primer selain sektor perindustrian, sektor perdagangan dan sektor jasa, di Negara manapun dan apapun jenis sistem yang diterapkan, baik itu negara maju maupun negara berkembang.

Al-Qurthubi berkata, “bertani adalah salah satu dari fardhu kifayah. Oleh karena itu, Imam wajib memaksa rakyat untuk bertani yang sejenis dengannya, yaitu menanam pohon-pohonan.<sup>1</sup> Dalam hukum Islam, bagi hasil dalam bidang pertanian dikenal dengan istilah Muzara'ah.<sup>2</sup> Muzara'ah merupakan sebuah akad kerja sama pengolahan tanah pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentase) dari hasil panen.<sup>3</sup>

Kerja sama dalam bentuk muzara'ah menurut kebanyakan ulama fiqh hukumnya mubah (boleh). Dasar kebolehannya itu disamping dapat dipahami dari

---

<sup>1</sup>Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah*, (Yogyakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009), h. 133.

<sup>2</sup>Adimarwan Azwar karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.14

<sup>3</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.99

firman Allah yang menyuruh untuk saling tolong menolong sesama manusia, karena manusia adalah makhluk sosial dan tidak terlepas dari sesamanya. Sesuai firman Allah SWT. pada surah Al-Maidah: 2

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

Terjemahannya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya [al-Mâidah/5:2]<sup>4</sup>

Dengan adanya firman Allah tersebut, diharapkan rasa tolong menolong tumbuh dengan sendirinya didalam kehidupan bermasyarakat. Kerjasama tersebut diharapkan dapat berlaku disemua aspek kehidupan, khususnya dalam bidang pertanian.

Bagi hasil (*deelbouw*) merupakan terminologi hukum yang juga dikenal dalam hukum adat yang istilah teknisnya berdimensi lokalistik sesuai kesepakatan masyarakat adat setempat. Di Minangkabau misalnya disebut memperduai, di Minhasa disebut dengan toyo, jaea tengah dan Jawa timur disebut maro atau mertelu, dipriangan disebut nengah atau jejuron, dan di Lombok disebut dengan nyakap.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Qs Al-Maidah (5): 2

<sup>5</sup> Maulana Hasanudin Dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 181

Syaikh Abu Bakar Al-Jazari berkata: Diantara hukum-hukum muzara'ah adalah sebagai berikut: (1) Masa Muzara'ah harus ditentukan misalnya satu tahun. (2) Bagian yang disepakati dari ukurannya harus diketahui dan mencakup apa saja yang dihasilkan tanah tersebut. jika pemilik tanah mensyaratkan mengambil bibit sebelum dibagi hasilnya dibagi kemudian, sisanya dibagi antara pemilik sawah dan penggarap sawah sesuai dengan syarat pembagiannya, maka Muzara'ah tidak sah. Seorang muslim yang memiliki kelebihan tanah, disunnahkan memberikan kepada saudaranya tanpa kompensasi apapun, karena Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَزِرْ رَعَهَا أَخَاهُ

*Artinya:*

Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya. (Hadits Riwayat Bukhari)<sup>6</sup>

Hadits diatas menganjurkan untuk bekerja sama bila pemilik lahan tidak mampu menggarap lahan miliknya, hendaklah ia memberikan lahannya kepada orang lain untuk dikelola dan membuat sebuah perjanjian agar tidak ada yang merasa dirugikan akan tetapi membagi keuntungan atas hasil panen yang dihasilkan setiap waktunya.

Praktek Muamalah pada pengelolaan sawah pada umumnya dilakukan dengan cara bagi hasil dengan pihak lain. Adat di Indonesia tiap daerah mempunyai

<sup>6</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari (Kitab Shahih Al-Bukhari)*, (Jakarta: Buku Islam Rahmatan Cet 2, 2010), h.302

istilah yang berbeda-beda tak terkecuali di desa barania kecamatan sinjai barat praktek *Muzara'ah* dikenal dengan sebutan *tesang*. bagi hasil dalam pertanian ini merupakan bentuk pemanfaatan tanah daripada dibiarkan kosong. Misalnya, ada saudara kita yang memiliki lahan sawah lebih atau dalam keluarga itu ada yang tidak mampu memanfaatkan sawah itu maka biasanya diberikan kepada saudaranya atau orang yang dipercayainya.

Sistem penguasaan lahan pertanian di Desa Barania lebih banyak terjadi melalui sistem bagi hasil. Bagi petani berlahan sempit sistem bagi hasil tersebut dinilai lebih menguntungkan dibanding sistem sewa, karena resiko usaha yang dapat disebabkan oleh kegagalan tidak hanya ditanggung oleh petani penggarap, tetapi ditanggung pula oleh petani pemilik lahan.

praktek muamalah ini yang terjadi di Desa Barania ini pemilik lahan yang menanggung bibit dan semua peralatan seperti yang menunjang dalam pengolahan sawah semuanya ditanggung oleh penggarap dan pupuknya dibagi dua oleh sipenggarap maupun pemilik lahan. Pembagian hasil dilakukan setelah selesai panen. Bagi hasil dalam pertanian merupakan bentuk pemanfaatan tanah dimana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi yaitu, modal dan kerja dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **“Analisis Praktek *Muzara'ah* dalam Pelaksanaan Bagi Hasil**

## **Penggarapan Sawah Di Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadikannya rumusan masalah dalam penelitian adalah

1. Apa faktor penyebab masyarakat melakukan praktek muzara'ah di Desa Barania Kecamatan sinjai Barat?
2. Apakah sistem bagi hasil yang diterapkan petani di desa barania kecamatan sinjai barat kabupaten sinjai?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum islam terhadap penggarapan sawah di Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Faktor penyebab masyarakat melakukan praktek muzara'ah di Desa Barania Kecamatan sinjai Barat.
2. Untuk Mengetahui sistem bagi hasil yang diterapkan petani di Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai.
3. Untuk Mengetahui pandangan hukum islam terhadap penggarapan sawah di Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai.

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian harus menghasilkan manfaat bagi penulis khususnya bagi pribadi peneliti dan umumnya bagi seluruh pihak-pihak yang membutuhkan. Berikut ini manfaat teoritis dan manfaat praktis:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan khususnya praktek *Muzara'ah* dalam pelaksanaa penggarapan sawah di Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai.

### 2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan atau mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh secara teoritis di bangku kuliah.
- b. Bagi petani Memberikan masukan yang bermanfaat kepada pet sehingga dalam bekerja dan mengembangkan usahanya di sektor pertanian menjadi lebih baik.
- c. Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi dan keputusan bagi mahasiswa serta merupakan perwujudan dari pengalaman Catur Dharma P<sub>53</sub> un Tinggi Muhammadiyah( PTM).

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang *Muzara'ah*

##### 1. Pengertian *Muzara'ah*

Pengertian Muzaraah menurut bahasa, al-Muzara'ah memiliki dua arti, yang pertama al-muzara'ah yang berarti *tharhal-zur'ah* (Melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal yang pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua ialah makna hakiki. Secara etimologis berasal dari kata al-zar'u yang berarti penanamn atau pengolahan.

Adapun *Muzara'ah* secara terminologis adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalamn bagian tertentu (presentase) dari hasil panen.<sup>1</sup>

Menurut Abdul Sami' *Al-Mishri*, mengartikan Muzara'ah sebagai sebuah akad kerjasama pengelola lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap. Pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada sipenggarap, untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dengan hasil panen. Namun, jika terjadi kerugian atau gagal panen, maka penggarap tidak menanggung apapun, tapi telah rugi atas usaha dan waktu yang telah ia keluarkan. Pengertian tersebut dapat dipahami, bahwa Muzara'ah adalah suatu bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap tanah

---

<sup>1</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 204

dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, apakah pembagiannya  $1/3$ ,  $2/3$  atau menurut perjanjian diantara mereka.

Dalam terminologi fiqh terdapat beberapa definisi *al-Muzara'ah* yang dikemukakan oleh ulama fiqh.

- a. Menurut Ulama Maliki mendefinisikan *Muzara'ah* adalah perserikatan dalam pertanian.<sup>2</sup>
- b. Menurut ulama hambali muzara'ah adalah penyerahan lahan pertanian kepada seorang petani untuk diolah dan hasilnya dibagi berdua.<sup>3</sup>
- c. Imam Syafii mendefinisikan Muzara'ah dengan pengolahan lahan oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan pengolahan lahan.

Pada hakekatnya Muzara'ah sama dengan Mudharabah karena keduanya merupakan kerja sama (*partnership*) antara pemilik tanah dengan penyewa tanah (penggarap). Dalam hal ini pemilik tanah adalah Shahib al-maal karena ia memberi kontribusi tanah (dianalogikan dengan uang ) sementara penggarap atau penyewa adalah *Mudharib* karena ia memberi kontribusi Wirausaha atau tenaga. kerugian, dalam arti gagal panen, maka penggarap tidak menanggung apapun, tapi ia telah rugi atas usaha dan waktu yang telah dikeluarkan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 272.

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 272

<sup>4</sup> Abdul Sami" Al-Mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h.

Akad *muzara'ah* hampir sama dengan akad sewa (*ijarah*) di awal, namun diakhiri dengan *akad syirkah*. Pada hakekatnya *muzara'ah* sama dengan *mudharabah* karena keduanya merupakan kerjasama (*partnership*) antara pemilik tanah dengan penyewa tanah (penggarap). Dalam hal ini pemilik tanah adalah shahib al-maal karena ia memberi kontribusi tanah (dianalogikan dengan uang) sementara penggarap atau penyewa adalah *mudharib* karena ia memberi kontribusi wirausaha atau tenaga.<sup>5</sup> Jika terjadi Jika si penggarap dibebankan biaya tertentu, seperti bayar pajak lahan pertanian, maka *akad muzara'ah* dapat dikatakan batal.<sup>6</sup>

## 2. Dasar Hukum Muzara'ah

Dalam QS Al-Maidah/5:1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ  
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.<sup>7</sup>

Ayat diatas menjelaskan tentang pentingnya menepati suatu perjanjian sesuai yang telah disepakati bersama demi memelihara untuk menjaga saling kepercayaan

<sup>5</sup>M. B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2003) cet. Ke-1, h. 197

<sup>6</sup>*Ibid*, h. 110-111

<sup>7</sup>Qs al-Maidah:1

satu sama lain. Ayat ini mencakup sekian banyak ayat yang mengandung uraian tentang akad, baik secara tegas maupun tersirat. Kata *auwfu* sebagaimana pada ayat diatas mulanya berarti memberikan sesuatu dengan sempurna, dalam arti melebihi kadar yang seharusnya. Sedangkan kata *al-u'qud* adalah jama' dari *akad* yang pada mulanya berarti mengikat sesuatu dengan sesuatu sehingga tidak menjadi bagiannya dan berpisah degannya. Perintah ayat ini menunjukkan betapa Al-qur'an sangat menekankan perlunya memenuhi akad dengan segala bentuk dan maknanya dengan pemenuhan sempurna. Kalau perlu melebihi dari yang seharusnya, serta mengecam mereka yang menyia-nyiakannya.

Sedemikian tegas Al-Qur'an dalam kewajibannya memenuhi akad sehingga setiap muslim diwajibkan memenuhinya. Kerugian akibat kewajiban seseorang memenuhi perjanjian terpaksa ditetapkan demi memelihara rasa aman dan ketenangan masyarakat, dan memang kepentingan umum harus didahulukan atas kepentingan perorangan.<sup>8</sup> Dalam Qs Al-Israa'/17:34:

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Terjemahannya:

Dan penuhilah janji: sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya.<sup>9</sup>

<sup>8</sup>Quraish shihab, *Tafsir Al-Mishbah, pesan, kesan dan keserasian al\_Qur'an* (Tangerang: Penerbit Lentera Hati,2001), h.6-7

<sup>9</sup>Al-isra, 17: 34

Dari penjelasan ayat diatas adalah setiap perjanjian harus bertanggung jawabannya yaitu wajib menepatinya, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Muzara'ah adalah sesuatu yang disyaratkan. Muzara'ah termasuk bentuk tolong menolong secara koperatif antara pekerja/penggarap dan pemilik tanah. Hal ini karena kadang-kadang orang yang memiliki tanah tidak mampu menggarapnya sendiri karena lemah, area tanah luas, atau banyaknya tanaman. Dipihak lain pekerja /penggarap mampu mengerjakannya dengan tenaga dan pengalaman. Dengan demikian, keduanya saling melengkapi. Islam mensyariatkan hal itu karena bermanfaat bagi kedua belah pihak dan masyarakat.

### 3. Rukun dan syarat Muzara'ah

#### a. Rukun Muzara'ah

Rukun Muzara'ah adalah:<sup>10</sup>

- 1) Pemilik lahan
- 2) Penggarap
- 3) Lahan yang digarap
- 4) Akad

#### b. Syarat-syarat Muzara'ah adalah:

*Syarat* Muzara'ah menurut jumhur ulama adalah ada orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang dikerjakan, hasil yang akan dipanen dan jangka waktu berlakunya akad.<sup>11</sup>

<sup>10</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 240-241.

1) untuk orang yang melakukan akad disyaratkan keduanya telah baligh dan berakal. Pendapat lain dari kalangan ulama Mazhab Hanafi menambahkan bahwa salah seorang atau keduanya bukan orang yang murtad (keluar dari agama Islam), karena tindakan hukum orang yang murtad dianggap *mauquf* (tidak punya efek hukum, sampai ia masuk islam kembali). Akan tetapi, Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani tidak menyetujui syarat tambahan ini, karena menurut mereka akad *Muzara'ah* boleh dilakukan antara muslim dan non muslim, termasuk orang murtad.

2) Syarat benih yang akan ditanam harus jelas, dan sesuai dengan kebiasaan tanah tersebut sehingga benih yang ditanam akan menghasilkan.

3) Lahan pertanian syaratnya adalah: bisa diolah dan menghasilkan, batas-batas lahan itu jelas, lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk diolah.

4) Hasil panen syaratnya adalah: pembagian hasil panen harus jelas, hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan, pembagian hasil panen ditentukan dari awal akad sehingga tidak timbul perselisihan dikemudian hari

5) Jangka waktu akad harus jelas, untuk penentuan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat. Seperti masyarakat ikut aturan dilingkungannya dan bermodalkan atas kepercayaan satu sama lain. Hal ini sudah banyak berkembang khususnya di pedesaan.

---

<sup>11</sup> Muhammad Syafii Antonio dan Tim STEI Tazkia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: STEI Tazkia, 2011), h. 71-72.

6) Untuk objek akad, jumhur ulama yang membolehkan *muzara'ah* juga mensyaratkan harus jelas. Kalau objeknya berupa jasa petani, maka benihnya dari pemilik lahan. Bila objeknya pemanfaatan lahan, maka benihnya dari petani.

#### 4. Bentuk Hubungan Hukum Terhadap Muzara'ah

##### a. *Muzara'ah* yang tidak dibolehkan

Dalam *muzara'ah* semua syarat-syarat yang pengurusnya tidak jelas, atau dapat menyebabkan perselisihan atau hilangnya berbagai pihak dianggap terlarang. Berikut ini bentuk-bentuk *muzara'ah* yang dianggap terlarang oleh ahli fiqih:

1) Suatu bentuk perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik tanah, yaitu suatu syarat yang menentukan bahwa apapun hasilnya yang diperoleh, pemilik tanah akan tetap menerima lima atau sepuluh moud dari hasil penen.

2) Apabila hanya bagian-bagian tertentu dari lahan itu yang berproduksi, misalnya bagian utara atau bagian selatan dan lain sebagainya, maka bagian-bagian tersebut diperuntukkan bagi pemilik tanah.

3) Apabila hasil itu berada di bagian tertentu, misalnya disekitar aliran sungai atau di daerah yang mendapat cahaya matahari, maka hasil daerah tersebut disimpan untuk pemilik tanah, semua bentuk pengolahan semacam ini dianggap karena bagian untuk satu pihak telah ditentukan sementara pihak lain masih diragukan, atau pembagian keduanya tergantung pada nasib baik atau buruk sehingga ada satu pihak yang merugi.

4) Penyerahan tanah kepada seseorang dengan syarat tanah tersebut tetap akan menjadi miliknya jika sepanjang pemilik tanah masih menginginkannya dan akan menghapuskan kepemilikannya manakala pemilik tanah menghendaki.

5) Ketika petani dan pemilik tanah sepakat membagi hasil tanah tapi satu pihak menyediakan bibit dan yang lainnya alat-alat pertanian.

6) Apabila tanah menjadi tanah milik pertama, benih dibebankan kepada pihak kedua, alat-alat pertanian kepada pihak ketiga dan tenaga kerja kepada pihak keempat; atau dalam hal ini tenaga kerja dan alat-alat pertanian termasuk bagian dari pihak ketiga.

7) Perjanjian pengolahan menetapkan tenaga kerja dan tanah menjadi pihak tanggung jawab pihak pertama dan benih serta alat-alat pertanian pada pihak lainnya.

8) Bagian seseorang harus ditetapkan dalam jumlah, misalnya sepuluh atau dua puluh maund gandum untuk satu pihak dan sisanya untuk pihak lain.

9) Ditetapkan dalam jumlah tertentu dari hasil panen yang harus dibayarkan kepada satu pihak selain dari bagiannya dari hasil tersebut.

10) Adanya hasil panen lain (selain daripada yang ditanam di lading atau di kebun) harus dibayar oleh satu pihak sebagai tambahan kepada hasil pengeluaran tanah.<sup>12</sup>

b. *Muzara'ah* yang dibolehkan

---

<sup>12</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 286- 287.

Berikut ini adalah bentuk-bentuk Muzara'ah yang diperbolehkan oleh ahli Fiqh:

- 1) Perjanjian kerjasama dalam pengolahan dimana tanah milik satu pihak, peralatan pertanian, benih, dan tenaga kerja dari pihak lain, keduanya menyetujui bahwa pemilik tanah akan memperoleh bagian tertentu dari hasil.
- 2) Apabila tanah, peralatan pertanian dan benih, semuanya dibebankan kepada pemilik tanah sedangkan peralatan pertanian dan buruh adalah dari petani dan pembagian dari hasil tersebut harus ditetapkan secara proporsional.
- 3) Apabila keduanya sepakat atas tanah, perlengkapan pertanian, benih dan buruh serta menetapkan bagian masing-masing yang akan diperoleh dari hasil.
- 4) Imam Abu Yusuf menggambarkan *muzara'ah* yang diperbolehkan bahwa : jika tanah diberikan secara cuma-cuma kepada seseorang untuk digarap, semua pembiayaan pengolahan ditanggung oleh petani dan semua hasil menjadi miliknya, tapi kharaj akan dibayar oleh pemilik tanah. Dan jika tanah tersebut adalah "ushri, akan dibayar oleh petani.
- 5) Apabila tanah berasal dari satu pihak dan kedua belah pihak bersama menanggung benih, buruh dan pembiayaan- pembiayaan pengolahannya, dalam hal ini keduanya akan mendapat bagian dari hasil. Jika hal itu merupakan "Ushri" ushr akan dibayar berasal dari hasil dan jika tanah itu "kharaj". Kharaj akan dibayar oleh pemilik tanah.
- 6) Apabila tanah disewakan kepada seseorang dan itu adalah kharaj, maka menurut Imam Abu Hanifah, kharaj akan dibayar oleh pemilik tanah, dan jika tanah

itu “ushri”, ushr juga akan dibayar olehnya, tapi menurut Imam Abu Yusuf, jika tanah itu “ushri”, ushr akan dibayar oleh petani.

7) Apabila perjanjian *muzaraah* ditetapkan dengan sepertiga atau seperempat dari hasil, maka menurut Imam Abu Hanifah, keduanya, kharaj dan ushr akan dibayar oleh pemilik tanah.<sup>13</sup>

##### 5. Akibat akad Muzara'ah

Menurut jumhur ulama, apabila akad telah memenuhi rukun dan syarat, maka akibat hukumnya adalah.<sup>14</sup>

- a. Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan pemeliharaan pertanian tersebut.
- b. Biaya pertanian seperti pupuk, biaya perairan, serta biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik lahan sesuai dengan persentase bagian masing-masing.
- c. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.
- d. Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama dan apabila tidak ada kesepakatan, berlaku kebiasaan ditempat masing-masing.
- e. Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, maka akad tetap berlaku sampai panen dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya. Lebih lanjut

<sup>13</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 288- 289.

<sup>14</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004) cet. ke-2, h. 278.

akad itu dapat dipertimbangkan oleh ahli waris, apakah akan diteruskan atau tidak.

## 6. Akad Muzara'ah Berakhir

Suatu akad Muzara'ah berakhir apabila:<sup>15</sup>

a. Apabila jangka waktu yang disepakati berakhir. Namun, apabila jangka waktunya sudah habis, sedangkan panen belum dilaksanakan kerana belum layak panen, maka ditunggu sampai panen selesai, walaupun sudah jatuh tempo.

b. Menurut ulama Mazhab Hanafi dan Hambali, apabila salah seorang yang berakad wafat, maka akad *muzara'ah* berakhir. Tetapi ulama Mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat, bahwa akad itu tidak berakhir dan dapat diteruskan oleh ahli warisnya.

c. Ada unsur salah satu pihak yang menyebabkan mereka tidak dapat melanjutkan akad *muzara'ah* tersebut seperti:

1) Pemilik lahan tersebut terlibat hutang, sehingga lahan itu harus dijual.

Apabila pembatalan akad itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka pembatalannya harus melalui campur tangan hakim. Apabila lahan itu hampir panen, maka lahan itu baru dapat dijual setelah selesai panen.

Dalam hal ini, pemilik lahan juga harus memperhitungkan jangan sampai petani dirugikan. Umpamanya, lahan itu baru ditanam dan kemudian dijual oleh pemilik lahan. Kebijakan harus ada, karena petani tidak mendapatkan bagian dari

---

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 278-279.

lama dilakukan dalam masyarakat desa secara turun-temurun. Pelaksanaan pada umumnya berdasarkan kebiasaan yang telah ada.<sup>19</sup>

Selanjutnya dapat pula dikatakannya bahwa, hak usaha bagi hasil adalah seseorang atau badan hukum (yang disebut pemilik), dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi dua menurut imbangan yang disetujui bersama.<sup>20</sup>

Pada dasarnya, transaksi bisnis yang menjadi inti dalam *fiqh mu'amalah* adalah transaksi bagi hasil. Akad mudharabah adalah salah satu akad dengan sistem bagi hasil. Akad tersebut diperbolehkan dalam islam, karena untuk saling membantu antara orang yang ahli mengelola uang. Semangat yang ada dalam akad *Mudharabah* adalah semangat kerjasama dan saling menutupi atas kelemahan masing-masing pihak.<sup>21</sup>

Nilai keadilan dalam akad *mudharabah* terletak pada keuntungan dan pembagian resiko dari masing-masing yang sedang melakukan kerja sama sesuai dengan porsi keterlibatannya. Kedua belah pihak akan menikmati keuntungan secara proporsional, jika kerja sama tersebut mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, masing-masing pihak menerima kerugian secara proporsional, jika usaha yang digalang bersama tidak mendapatkan hasil. Dari aspek pemodal risikonya adalah kehilangan uang yang diinvestasikan. Dan dari aspek pemodal risikonya adalah kehilangan uang yang diinvestasikan. Dan dari aspek *mudarib* ia menerima resiko berupakehilangan

<sup>19</sup>Fidziyah Khasanah, "Bagi Hasil Tanah Pertanian Sawah Di Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Universitas Negeri Semarang, 2015, h. 2

<sup>20</sup>Liliek Istiqomah, *Hak Gadai Atas Tanah Sesudah Berlakunya Hukum Agama Nasional* (Jakarta: Usaha Nasional Indonesia, 1982), h 137

<sup>21</sup>Yazid afandi, *fiqh mu'amalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 101

tenaga dan fikiran dalam melakukan pengelolaan modal.<sup>22</sup>

## 2. Perjanjian Bagi Hasil

Akad atau *al-aqd* yaitu perikatan atau perjanjian atau pemufafakatan, dimana pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak Syariah yang berpengaruh pada objek perikatan.<sup>23</sup>

Dalam pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan secara jelas oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Ulama fiqh mengemukakan bahwa akad mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan sebuah akad dan wajib memenuhi segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-maida ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu...<sup>24</sup>

## 3. Rukun Mudarabah

Rukun Mudarabah adalah hal-hal yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksananya akad *mudarabah*. Ia adalah pilar bagi terwujudnya akad. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka akan mudarabah tidak bisa terjadi.

<sup>22</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*..., h. 101

<sup>23</sup> Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan Di Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UII Pres, 2009), h.18

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2004), h. 84

Menurut jumhur ulama' rukun akad mudarabah:<sup>25</sup> dalam pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan secara jelas oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang

- a. *Aqida'in* (dua orang yang berakad), yaitu (pengelola modal) dan *sahib al-mal* (orang yang mempunyai modal)
- b. *Al-Mal* (Modal), sejumlah dana yang dikelola
- c. *Al-riba* (keuntungan), laba yang didapatkan untuk dibagi bersama sesuai kesepakatan,
- d. *Al-A'mal* (usaha) dari mudarib.
- e. *Sigat* (usaha serah terima)

Sedangkan, menurut Imam Abu Hanifah, rukun *mudarabah* hanya satu *Ijab* (ungkapan penyerahan modal) dan *qabul* (ungkapan menerima modal dan ungkapan persetujuan kedua pihak).<sup>26</sup>

Dalam hal perjanjian juga diharapkan mempersaksikan dua orang saksi laki-laki, jika tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, berdasarkan ketentuan Al-Qur'an yakni QS. Al-Baqarah (282). Perjanjian ini ditujukan agar memudahkan dalam mengingat perjanjian apabila terjadi kekeliruan nantinya, juga memudahkan apabila ada saksi-saksi yang berhalangan datang dalam persaksian, maka dapat diganti oleh saksi yang lain.

---

<sup>25</sup>Ibid., h. 101

<sup>26</sup>Ibid., h. 106

#### 4. Syarat *Mudarabah*

Syarat adalah hal-hal yang harus dipenuhi setelah rukun-rukun diatas dapat terpenuhi. Keberadaan syarat *mudarabah* terkait dengan keberadaan rukun-rukunnya. Sehingga syarat-syarat yang ditetapkan dalam akad ini diperinci sesuai dengan rukun-rukun yang telah ditetapkan.<sup>27</sup>

- a. Syarat yang terkait dengan orang yang melakukan akad (*Aqida'in*), yaitu cakap bertindak hukum dan *sahib al-mal* tidak boleh mengikat dalam mengelola dananya.
- b. Syarat yang terkait dengan modal, yaitu modal harus berupa uang, besarnya ditentukan secara jelas, modal bukan merupakan pinjaman, dan modal dalam bentuk tunai.
- c. Syarat yang terkait dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, *sahib al-mali* siap mengambil resiko dari modal yang dikelola, dan keuntungan berbentuk persentase.

---

<sup>27</sup> Ibid., h. 106

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan metodologi kualitatif. Metodologi kualitatif menurut pengertiannya adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalkan perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>1</sup> Penelitian ini juga merupakan penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk menggali data dan informasi baik tentang proses dan mekanisme. Selain itu, penelitian ini merupakan paduan dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, Karena diawali dengan telaah bahan pustaka dan literatur.

#### **B. Lokasi dan Objek Penelitian**

Penulis akan melakukan penelitian pada Petani Di Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat Kabupten Sinjai. Adapun waktu penelitian dilakukan selama 2 bulan, adapun objek penelitian saya yaitu 3 petani atau lebih, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang berada pada wilayah tersebut.

---

<sup>1</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 6

### C. Fokus dan Deskriptif penelitian

Deskriptif penelitian adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting social atau dimaksudkan eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan social, dengan cara mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan sejumlah masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji dalam penelitian ini, penelitian telah memiliki defines yang jelas tentang subjek penelitian dan akan menggunakan who dalam menggali informasi yang dibutuhkan.

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran yang akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan, memberikan gambaran lengkap dengan bentuk variabel, menyajikan informasi dasar akan suatu hubungan, menciptakan seperangkat kategori dan mengklarifikasikan subjek penelitian, menjelaskan seperangkat tahapan atau proses, serta untuk menyimpan informasi yang bersifat kontradiktif mengenai subjek penelitian.

### D. Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data yaitu data kualitatif berupa kata-kata atau gambar bukan angka-angka, walaupun ada angka-angka sifatnya hanya sebagai penunjang.<sup>2</sup> Data kualitatif ini merupakan data yang pada

---

<sup>2</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Penilii Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), h. 51

umumnya sukar diukur atau menunjukkan kualitas tertentu.<sup>3</sup> Menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistic atau cara kuantifikasi lainnya. Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Merupakan data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman (interview guide), yang jawabannya diberikan secara terbuka dan ada juga yang tertutup, untuk masyarakat pemilik sawah, penggarap sawah, dan tokoh agama yang akan ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama dengan responden sebagai data pelengkap yang tidak diperoleh dari responden.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang pemneliti peroleh secara tidak langsung dari lapangan.seperti data-data secara teoritis melalui buku-buku ilmiah, Al-Qur'an dan hadist, data jumlah penduduk dilokasi penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

**E. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah, mengolah, menganalisis dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan

---

<sup>3</sup>TaliziduhuNdraha, *Research TeoriMetodologiAdministrasi*, (Jakarta: PT. BinaAksara, 1985), h 60

suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis Instrument penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang akan diteliti.

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus di “validasi”. Validasi terhadap peneliti meliputi: pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek baik secara akademik maupun logikanya. Peneliti kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan focus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

- a. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara) namun hanya dapat digunakan untuk merekam fenomena yang terjadi.
- b. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan Tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data.
- c. Dokumentasi, merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang

akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, dan buku.

### G. Metode Analisis

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkannya kedalam pola, tema atau kategori. Berikut adalah langkah-langkah model analisis data Miles dan Huberman menyatakan sebagai berikut.

1. *Reduksi* data, data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya sangat banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, maka lama peneliti kelapangan, maka jumlah data makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis dan melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Di cari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
2. *Display* data, setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Kategori *flowchat* dan sejenisnya.


## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Letak Geografis Desa

Desa Barania adalah merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah kecamatan Sinjai Barat bagian barat Kabupaten Sinjai dengan jarak 48 Km, dari ibu kota Kecamatan sekitar 12 Km dari kota Kabupaten, dan 87 Km dari ibu kota provinsi Sulawesi Selatan ke Desa Barania.



**Gambar 4.1** Peta Wilayah Sinjai Barat

Adapun batas-batas Desa Barania adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Balakia
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Arabika
- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Botolempangan

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gunung Perak

Desa Barania Terletak di Dataran tinggi namun itu bukan menjadi masalah buat petani untuk tidak bercocok tanam salah satunya adalah menggarap sawah. Variasi pada bentukan alam turut mempengaruhi jenis dan bentuk area persawahan yang ada. Tidak semua daerah persawahan didirikan pada daerah dataran rendah. Namun banyak juga persawahan yang dibuat didataran tinggi seperti di Desa Barania. Bentuk sawah di Desa Barania itu seperti anak tangga karena mengikuti bentukan gunung atau tanah.

Adapun keadaan alam yang dimiliki Desa Barania yang terdiri dari dua musim, yaitu musim penghujan pada periode Januari sampai Agustus, dan musim kemarau yang berlangsung pada periode Agustus sampai Januari. Jika dilihat dari segi iklim di Desa Barania adalah sebagaimana dengan daerah sekitarnya yang terdiri dari dua musim yang silih berganti dalam setahun, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Sawah yang digarap Pada saat musim penghujan ini disebut dengan *pareTahunan* nama itu dibuat oleh masyarakat Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat, begitupun dengan musim penghujan yang disebut dengan *pare timoro*.

sistem penggarapan sawah di Desa barania Kecamatan Sinjai Barat dilakukan dalam dua kali setahun secara serentak dengan mengikuti arahan dari pemerintah setempat yang biasanya dilakukan pada bulan Januari. Jadi tidak heran jika petani di Desa Barania itu panenya nanti juga serentak sedangkan Padi yang digarap saat kemarau itu biasanya dilakukan pada bulan Juli yang biasanya hasil pertanian ini akan menuaikan hasil yang lebih baik dari musim penghujan.

Tanaman padi yang digarap dalam musim penghujan biasanya petani tidak terlaui banyak menuai hasil yang disebabkan karena cuaca yang tidak kondusif menyebabkan tanamana padi banyak yang rusak. Dengan demikian para petani disini senantiasa memanfaatkan waktu dan kesempatanya untuk memaksimaikan hasil panen mereka di musim Kemarau. Berikut beberapa jumlah warga yang memiliki lahan pertanian tanaman pangan sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

**Pemilikan lahan pertanian tanaman pangan**

<b>Jumlah keluarga memiliki lahan pertanian</b>	<b>571 keluarga</b>
<b>Tidak memiliki</b>	<b>140 keluarga</b>
<b>Memiliki kurang 10 Ha</b>	<b>571 keluarga</b>
<b>Memiliki 10-15 Ha</b>	<b>0 keluarga</b>
<b>Memiliki 50-100 Ha</b>	<b>0 keluarga</b>
<b>Memiliki lebih dari 100 Ha</b>	<b>0 keluarga</b>
<b>Jumlah total keluarga petani</b>	<b>711 keluarga</b>

Sumber Data: Kantor Desa Barania, Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas kita melihat bahwa keluarga yang memiliki pertanian sebanyak 571 keluarga dan yang tidak memiliki lahan pertanian sebanyak 140 keluarga. Dalam 571 keluarga ini ada yang memiliki lahan pertanian yang lebih dari satu, disinilah keluarga yang tadinya tidak memiliki lahan pertanian ikut andil dalam menggarap sawah dari seseorang yang memiliki lahan yang lebih.

Luas wilayah desa Barania secara keseluruhan adalah 1878 hektar area, dan untuk lebih jelasnya mengenai luas dari pada wilayah Desa Barania berdasarkan penggunaan tanah dapat dilihat dari table berikut:

**Tabel 4.2**

Luas tanah di Desa Barania

No	Tanah	Luas (Ha)
1	Tanah sawah	153,50 Ha
2	Tanah kering	90,03 Ha
3	Tanah basah	0,00 Ha
4	Tanah perkebunan	231,92 Ha
5	Tanah fasilitas umum	2,55 Ha
6	Tanah hutan	1.400,00Ha
7	Total	1.878,00 Ha

Sumber Data: Kantor Desa Barania, Tahun 2019

Berdasarkan pada table diatas bahwa luas tanah yang diolah atau dimanfaatkan atau diolah adalah seluas 1.878 Ha. Sedangkan yang belum dimanfaatkan atau diolah adalah 312 Ha. Adapun persawahan di Desa Barania dengan sistem irigasi, sedangkan perkebunan masyarakat di Desa Barania adalah perkebunan cengke, kopi dan sayur dimana hasil perkebunan masyarakat Desa Barania tersebut dapat dihasilkan ada dua kali setahun danada yang tiga kali dalam setahun. berikut penggunaan tanah sawah di Desa Barania:

Tabel 4.3

**Tanah sawah berdasarkan pemanfaatannya**

Tanah Sawah	Ha
Sawah irigasi teknis	0,00 Ha
Sawah irigasi ½ teknis	153,50 Ha
Sawah tadah hujan	0,00 Ha
Sawah pasang surut	0,00 Ha
<b>Total luas</b>	<b>153,50 Ha</b>

Sumber Data: Kantor Desa Barania, Tahun 2019

### **B. Analisis praktek Muzara'Ah dalam Pelaksanaan Bagi Hasil Penggarapan sawah di Desa Barania**

Sebelum penulis membahas hasil dari pada analisis praktek Muzara'Ah dalam pelaksanaan bagi hasil penggarapan sawah di Desa Barania yang dimana memiliki dua indikator yang menjadi pembahasan dalam analisis tersebut yaitu: faktor penyebab timbulnya praktek muzara'ah dalam pelaksanaan bagi hasil penggarapan sawah menurut masyarakat setempat., maka terlebih dahuludikemukakan istilah yang ditemui dalam adat di Desa Barania atau istilah para ahli:

#### **a. Bageanna**

Merupakan bentuk kerjasama diantara pemilik dan oenggarap dalam bidang pertanian, dimana pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada sipenggarap untuk ditanami dan dipelihara dan hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Meskipun di Desa Barania terdapat banyak suku akan tetapi hasil yang dilaksanakan didesa barania kecamatan sinjai barat disebut dengan bageanna.

b. Bagi Hasil menurut Para Ahli

1. Seorang penulis Ujung mengenai bagi hasil yang bernama "Jhenny" mengemukakan bahwa bagi hasil dalam pertanian merupakan suatu bentuk pemanfaatan tanah, dimana pembagian hasil terhadap dua unsur produksi yaitu modal dan pekerja,. Dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil bruto tanah tersebut dalam bentuk natural dengan perkembangan usaha tani.

2. Kobler memberikan pengertian tentang bagi hasil sebagai berikut: pengertian bagi hasil menunjukkan hubungan antara pemilik sebidang atau orang lain yang berhak menggunakannya, dengan menggarap. Bagi hasil merupakan suatu bentuk usaha dimana pemungutan bunga (*rente rekker*) tidak mengeploitasi sasaran usaha dengan kerjasama sendiri atau sebagai usaha yang memimpin semua fungsi perusahaan. Orang yang menguasai sebidang tanah tersebut menyuruh orang lain menggarapnya; yang menyerahkan tanah dan penggarap membagi bersama hasil bidang tanah itu menurut perbandingan umum yang tetap atau menurut perbandingan yang ditetapkan secara khusus.

3. Bagi hasil menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil sebagai berikut:

Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga dibedakan antara pemilik pada satu pihak lain dalam Undang-Undang ini disebut berdasarkan perjanjian dimana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut

untuk menyeienggarakan usaha pertanian diatas miilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.<sup>1</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa, bagi hasil dimaksudkan adalah mempekerjakan tanah miliknya, baik berupa sawah atau kebun kepada orang lain untuk digarap dan dipelihara, sehingga mendatangkan hasil, maka hasilnya itu dibagi sesuai perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

### **C. Faktor penyebab timbulnya persawahan dengan praktek Muzara'ah di Desa Barania**

Sebelum penulis membahas faktor-faktor penyebab timbulnya bagi hasil di Desa Barania, maka terlebih dahulu dikemukakan sejarah timbulnya bagi hasil tanah persawahan.

#### **1. Sejarah timbulnya persawahan dengan sistem bagi hasil di Desa Barania**

Desa Brania adalah suatu daerah yang terkenal karena mempunyai tanah yang subur disamping letak geografisnya sangat strategis, sehingga banyak dikunjungi oleh orang-orang dari daerah lain. Sampai akhirnya sawah yang berada di desa barania itu dijadikan sebagai tempat wisata yang bernama kampung galung.

Pada dasarnya masyarakat Desa Barania adalah masyarakat primitive/tradisional yang dahulu masyarakatnya menggarap tanahnya dengan memakai tanganya sendiri, adapun alat-alat yang umumnya dipergunakan diantaranya sapi yang digunakan untuk membajak sawah sebelum ditanami,

<sup>1</sup> A.PPerindungan Undang-undang Bagi Hasil, (study Komparatif), BandungMndar Maju, 1991), h.49

cangkui, pacui parang dan sebagainya. Sampai akhirnya masyarakat disana mengikat sedikit demi sedikit, masyarakatnya sudah mulai beternak yang mana hasil ternaknya bisa dimanfaatkan tenaganya untuk membajak sawah/ladangya seperti sapi, kuda dan lain-lain. Oieinya itu binatang ternak yang dipelihara akan dijual bila bila keperluan yang mendesak bahkan hewan peliharaanya bisa dijadikan jaminan dalam utang-piutang.

Masyarakat Desa Barania setiap awal bulan tahun baru dan pertengahan tahun orang-orang akan beramai-ramai turun kesawah untuk digarap atau dibajak kemudian ditaburi benih padi. Pengairan sawah juga cukup baik di Desa Barania karena sawah-sawah juga dekat dengan sungai, maka penduduk desa Barania tetap menggarap sawah dua kali dalam setahun.

## 2. Faktor timbulnya praktek muzara'ah dengan sistem bagi hasil

Hal yang menyebabkan terjadinya praktek Muzara'ah

### 1) Bagi pemilik sawah

Masyarakat Desa Barania banyak yang memilki lahan pertanian yaitu sawah namun tidak semua masyarakat memiliki keahlian untuk menggarapnya danada pula yang tidak memiliki lahan persawahan namun memiliki keahlian dalam menggarap sawah. Ada juga masyarakat yang punya keahlian dalam mengeioiah tanainya, tapi meraeka tidak punya kesempatan yang cukup untuk menggarap tanahnya tersebut. Hal ini diketahui melalui wawancara dengan beberapa informan. Salah satu informan yang bernama ibu Masyita mengatakan

Baiwa:

*"saya adalah seorang perawan tua dan saya juga harus membiayai kehidupan saya sendiri tanpa bantuan laki-laki, itulah mengapa saya*

*mau melakukan praktek ini karna disamping itu biayanya juga ringan saya juga membantu orang itu dan saya juga mendapat hasil dari kerja sama itu, kemudian saya tidak ingin membiarkan sawah saya kosong begitu saja".<sup>2</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut yang mengatakan bahwa alasannya melakukan kerjasama bagi hasil Muzara'ah karena memang dia tidak memiliki suami ataupun anak untuk mengelolah sawahnya tersebut dan juga tidak memiliki keahlian maka dari itu dia memberikan sawahnya ke orang lain untuk digarapnya dan ini merupakan salah satu bentuk tolong menolong kepada saudara yang tidak memiliki lahan untuk digarapnya. Lain halnya dengan hasil wawancara dengan informan yang bernama Bapak Arfah mengatakan:

*"kerjasama ini saya lakukan selama 7 tahun terakhir karena saya memiliki banyak kesibukan dan tidak sempat untuk menggarapnya karena saya juga memiliki beberapa sawah dan kebun, supaya saya tidak kwalahan mengerjakannya sendiri maka saya memberikanya ke orang lain untuk digarap dengan ketentuan bagi hasil. karena disamping itu saya sebagai pegawai negeri sipil disalah satu sekolah".<sup>3</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut yang mengatakan bahwa Bentuk kerjasama dengan bagi hasil dengan akad muzara'ah memang sudah lama membudaya di kalangan masyarakat terkhususnya di Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat. Tujuan dilakukanya kerja sama ini untuk sama-sama bisa memenuhi kebutuhan pokok seperti beras.

## 2) Bagi Penggarap

Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian, utamannya dengan cara melakukan pengolahan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman padi, dengan harapan memperoleh hasil dari tanaman

<sup>2</sup>Wawancara; Masyita. Pemilik lahan tanggal 6 mei 2020

<sup>3</sup>Wawancara : arfah, pemilik lahan, 6 Mei 2020.

tersebut. Semua petani bisa bercocok tanam waiau tidak memiliki tanah sendiri contohnya masyarakat Desa Barania yang tidak memiliki tanah dia biasanya menggarap sawah seseorang, dan dari situ mereka mempunyai pekerjaan yang tetap untuk menghidupi diri dan keluarganya. Hal ini diketahui dari wawancara dengan bapak Ambo selaku penggarap yang mengatakan:

*“saya melakukan pelaksanaan bagi hasil ini karena saya tidak cukup memiliki lahan untuk digarap dan sekaligus untuk mencukupi kebutuhan keluarga, apalagi saya hanya lulusan SD, mau kerja apalagi kalo bukan bertani”*.<sup>4</sup>

Berbeda dengan ibu ida selaku istri penggarap:

*“kami tidak memiliki sawah dan kami juga ingin makan dari hasil panen kita sendiri supaya mengurangi pengeluaran juga”*.<sup>5</sup>

Seperti yang dikatakan informan diatas bahwa yang mendasari melakukan kerjasama bagi hasil adalah karena untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka terhadap kebutuhan yang harus ia penuhi, selain itu bertujuan untuk menghemat pengeluaran juga seperti membeli beras. Adapula yang melakukan penggarapan ini karena mereka memang tak punya pendidikan yang tinggi dan jalan satu-satunya yaitu menjadi petani.

## **1. Sistem Bagi Hasil pemilik dan penggarap sawah**

### **a. Alur Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian**

Seperti yang dikemukakan bahwa mata pencaharian penduduk Desa Barania sebagian besar dari pertanian, walaupun ada sebagian yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai pegawai negeri, pedagang, buruh dan lain

<sup>4</sup> Wawancara: Ambo, penggarap sawah, 7 Mei 2020.

<sup>5</sup> Wawancara: Ida, Istri Penggarap, 6 Mei 2020.

sebagainya. Maka tidak heran jika kita melintasi wilayah Desa Barania akan terlihat hamparan sawah yang cukup luas.

Mata pencaharian petani ini bukan saja dilakukan oleh petani yang memiliki lahan sendiri untuk bercocok tanam, namun dilakukan oleh petani yang tidak mempunyai lahan dengan menggarap lahan milik orang lain. Petani yang mempunyai lahan sendiri atau mempunyai lahan namun sangat sedikit, inilah yang kebanyakan melakukan praktek kerjasama bagi hasil pertanian.

Selanjutnya penulis akan menjelaskan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang dilakukan di desa Barania serta perjanjian kerjasama bagi hasil pertanian tersebut. Adapun informasi yang saya dapatkan dari bapak kepala dusun bahwa proses perjanjian kerjasama bagi hasil yang dilakukan Desa Barania adalah bentuk perjanjian tidak tertulis dimana saat melakukan akad hanya dihadiri oleh keluarga saja tanpa disaksikan sama pemerintah setempat. Adapun seorang pemilik lahan di Dusun Pussanti yang penulis temui yang bernama bapak Arfah mengatakan:

*"sesuai dengan pengalaman saya yang sudah bertahun-tahun melakukan kerja sama bagi hasil ini, perjanjian yang saya lakukan dengan penggarap itu hanya disampaikan secara lisan saja walaupun disaksikan itu hanya keluarga tidak melibatkan pemerintah dalam perjanjian ini".<sup>6</sup>*

Serupa dengan apa yang dikatakan informan yang bernama Ibu ida.

"perjanjian yang dilakukan adalah bentuknya lisan seperti yang berlaku d lingkungan saya".

Dari hasil wawancara diatas sudah jelas bahwa di Desa Barania dalam melakukan perjanjian bagi hasil ini tidak menggunakan perjanjian tertulis yang

<sup>6</sup> Wawancara, Arfah, pemilik lahan, tanggal 6 Mei 2020.

bertanda tangan diatas materai. Perjanjian bagi hasil secara tertulis tidak dapat terlaksana khususnya di Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat, hal tersebut sudah terjadi sudah lama karena menurut masyarakat perjanjian ini lebih mudah dari yang tertulis karna tidak harus melibatkan pemerintah. Senada yang dikatakan informan yang bernama pak. Ambo selaku penggarap sawah di Dusun Kaddorobukua dia mengatakan:

*"bentuk perjanjian yang saya lakukan adalah lisan, tidak ada hitam diatas putih jadi antara saya dan pemilik lahan hanya mengandalkan kepercayaan semata".<sup>7</sup>*

b. Jangka waktu perjanjian

Telaah dikemukakan oleh kepala dusun bahwa ketentuan lain dalam surat akte perjanjian bagi hasil terhadap penggarapan sawah tidak dicantumkan jangka waktunya. Bahwa bila penggarap perkebunan sudah tidak mampu lagi menggarap sawah tersebut maka dengan sendirinya surat atau akte perjanjian bagi hasil yang telah disepakati kedua belah pihak batal demi hukumnya.

Seiring dengan hal tersebut, bahwa panjang pendeknya waktu perjanjian penggarapan sawah dengan sistem bagi hasil tergantung dari kesepakatan pemilik dan penggarap diwaktu melakukan ijab dan qobul dan tergantung apa redaksi perjanjian yang dicantumkan. Apabila jika dikemudian hari penggarap hanya bermalas-malasan maka pemilik lahan harus memotivasinya agar penggarap semangat mulai menggarap, dan jika masih juga bermalas-malasan maka pemilik tanah bisa mencabut perjanjiannya demi hukum. Dan perjanjian itu batal.

---

<sup>7</sup> Wawancara; Ambo. Penggarap, tanggal 7 Mei 2020.

Jangka waktu perjanjian tidak ditemukan secara tegas batas maksimum dan minimumnya Hal ini disebabkan bagi hasil di Desa Barania tersebut dilaksanakan dengan adanya kata sepakat. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu informan yang bernama Bapak Arfah sebagai orang yang melakukan perjanjian bagi hasil:

*"jangka waktu penggarapannya tidak ditentukan atau tidak dibatasi, jadi perjanjian itu bisa diakhiri kapan saja, maksudnya kalau pemilik tanah mengizinkan untuk mengakhiri akadnya atau ingin mengambilsawahnya maka itu bisa dilakukan".<sup>8</sup>*

Serupa terhadap apa yang dikatakan ibu Masyita:

*"jangka waktunya tidak ditentukan, kalau penggarap sudah tidak mampu menggarap sawah maka saya ambil kemabali sawah saya kemudian memberikanya keorang yang mau menggarapnya".<sup>9</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara kedua informan tersebut yang mengatakan bahwa jangka waktu dalam melakukan perjanjian bagi hasil pertanian itu tidak memiliki batasan waktu, dengan begitu antara pemilik lahan ataupun penggarap bisa kapan saja mengakhiri akad perjanjian tersebut. Hal ini sudah menjadi tradisi di tengah masyarakat Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat mulai dari orang terdahulu sampai sekarang.

c. Hak dan kewajiban pemilik tanah

Pemilik tanah dalam perjanjian bagi hasil berhak memperoleh bagian dari hasil sawahnya pada saat dilakukan panen sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak diawal akad. Dalam hal ini sepertiga bagian, dimana 1 bagian untuk

<sup>8</sup>Wawancara; Arfah. pemilik lahan, tanggal 6 Mei 2020.

<sup>9</sup>Wawancara; Masyita. Pemilik lahan, tanggal 6 Mei 2020

pemilikitanah dan satu bagian untuk penggarap. Hal ini di katakana oleh informan yang bernama ibu Masyita mengatakan:

*"Saya selaku pemilik lahan hak saya adalah mendapatkan bagian  $\frac{1}{2}$  dari hasil bersih panen sawah saya, dan kewajiban saya yaitu menyiapkan benih, pupuk serta obat-obatannya dan penggarap hanya focus pada pengelolanya sampai panen tiba".<sup>10</sup>*

Selain dari hak pemilik diatas , maka pemilik mempunyai beban kewajibannya yang harus dilaksanakan, yaitu membayar pajak tanah yang bersangkutan. Kewajiban itu tegas dinyatakan pada pasal 9 Undang-undang No.2 Tahun 1960, dimana pasal ini memberikan kewajiban kepada pemilik untuk membayar tanah yang bersangkutan dan meiarangnya apabila penggarap adalah pemiknya sendiri. Jadi secara formal kewajiban membayar pajak ada pada pemilik tanah hal ini disebabkan dengan ketentuan yang berlaku sekarang. Hal tersebut bersangkutan dengan apa yang di kemukaakan informan yang bernama Bapak Arfah.

*"selain dari bibit, pupuk yang kami penuhi adapula kewajiban kita selaku pemilik tanah yang harus dibayar yaitu pajak".<sup>11</sup>*

Selain dari pemilik tanah, adapun hak dan kewajiban yang perlu diperhatikan oleh penggarap sawah. Adapun yang menjadikan penggarap dalam melakukan perjanjian bagi hasil tersebut bahwa petani penggarap berhak memperoleh sebagian dari tanah garapnya sebagai imbalan jasanya sesuai dengan apa yang telah disepakati sebelumnya. Penulis juga mewawancarai salah satu penggarap sawah dengan pak Ambo dia mengatakan:

<sup>10</sup> Wawancara: Masvita. Pemilik lahan, tanggal 6 Mei 2020.

<sup>11</sup> Wawancara: Arfah. pemilik lahan, tanggal 6 Mei 2020.

*"Selama saya bernugas sebagai penggarap sawah kewajiban saya yaitu mengelolah sawah itu agar tetap memuai hasil panen yang melimpah dan hak saya mendapat bagian dari hasil panen tersebut dengan ketentuan 1:1 dengan pemilik, karena pemilik yang menanggung semua benih, pupuk".<sup>12</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penggarap diatas bahwa perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik dan penggarapnya, selain meletakkan hak dan kewajiban, pemilik tanah juga meletakkan hak dan kewajiban penggarap. Selain hak dari penggarap sebagaimana yang diuraikan diatas, maka terdapat pula kewajiban yang harus dipenuhi oleh penggarap. Pada prakteknya di Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat. Namun berbeda dengan informan Ibu ida:

*"kewajiban saya ya mengairi sawah dan membayar sewa traktor dengan ketentuan pupuk dibagi dua dengan pemilik sesuai kesepakatan sebelumnya dengan ketentuan bagi hasil 2:1".<sup>13</sup>*

Seperti yang dijelaskan diatas mengenai hak dan kewajiban penggarap bisa diatur sebaik-baiknya berdasarkan musyawarah mufakat dengan porsi masing-masing bagian yang telah disepakati sebelumnya antara pemilik lahan dan penggarap lahan. sebagaimana penggarap tanah persawahan berkewajiban memelihara/mengerjakan tanah persawahan tersebut dengan baik dan teratur tetapi apabila penggarap sudah tidak mampu mengerjakan sawah tersebut dengan baik atau bermalas-malasan maka penggarap berkewajiban mengembalikan kepada pemilik sawah tersebut sesuai yang ditegaskan dalam pasal 10 Undang-undang No.2 1960.<sup>14</sup> akan mengembalikan tanah tersebut kepada pemilik tanah secara baik seperti ia mendapatkan sebelumnya.

<sup>12</sup>Wawancara: Ambo. Penggarap Sawah, tanggal 7 Mei 2020.

<sup>13</sup>Wawancara: Ida. Istri Penggarap, tanggal 6 Mei 2020.

<sup>14</sup>Sekretaris Negara RI, Lembaran Republik Indonesia, Jakarta: 1960), h. 8

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bahwa pengarap harus mengembalikan tanah tersebut kepada pemiliknya dengan baik dalam artian tidak merugikan pemilik tanah tergantung dari keadaan dan ukuran setempat.

#### **D. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktek Muzara'ah Dalam Pelaksanaan Bagi Hasil Persawahan**

Pada dasarnya keinginan manusia samayaitu ingin bruntung dalam seriap usahanya, sehingga mencari cara tertentu yang lebih menguntungkan pada dirinya. Namun jika cara yang ditempuhmelenceng dari aturan-aturan yang tlah disyariatkan oleh islam hanya akan menimbulkan mujrka allah dan ketidakberkahan pada hasil panenya. Sedangkan praktik ini sudah menjadi tradisi dikalangan masyarakat desa Barania pada hakekatnya dari hukum islam memang ada sedikit penyimpangan tentang masalah bagi hasil tersebut, misalnya dilihat dari pembagian hasil dan jangka waktunya yang tidak jeias.

Bagaimana jika orang yang diajak kerjasama meninggal dunia?

*"Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, akad tetap berlaku sampai panen. dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya, karena jumhur ulama berpendapat bahwa akad upah mengupah (al-ijarah) bersifat mengikat kedua belah pihak dan boleh diwariskan. oleh sebab itu, menurut mereka, kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad ini."<sup>15</sup>*

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mendapatkan beberapa poin besar yang menjadi bahan untuk dianalisis dengan menggunakan tinjauan hukum islam terhadap praktek muzara'ah dalam pelaksanaan bagi hasil penggarapan sawah yang terjadi di Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat. Agar

<sup>15</sup> Wawancara; Muh. Tahir. Guru Pendidikan Agama Islam. Tanggal 7 Mei 2020.

memudahkan analisis penelitian membagi bagian-bagian sesuai dengan apa tujuan peneliti melakukan penelitian tersebut. Dari data yang dikumpulkan telah dideskripsikan didalam BAB II dan BAB IV untuk menganalisis praktik akad bagi hasil kerja sama penggarapan sawah di Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai.

#### 1. Dari Segi Akad dan Akibat Hukum

Dari segi akad praktek kerja sama penggarapan lahan sawah antara petani dan pemilik lahan menggunakan cara lisan, dikarenakan kedua belah pihak sudah saling percaya. Akad dalam praktek penggarapan sawah dengan menggunakan lisan mempunyai dua versi, yaitu yang pertama petani atau penggarap mendatangi pemilik lahan untuk menawarkan dirinya mengerjakan lahannya. Kemudian yang kedua pemilik lahan mencari petani atau penggarap untuk dikelola tanahnya.

Berdasarkan penjelasan diatas maka akad yang dilakukan dalam akad praktik penggarapan lahan persawahan di Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai dilihat dari Tinjauan Hukum Islam tidak bertentangan dengan Hukum Islam karena telah memenuhi syarat dalam melakukan perjanjian. Didalam penggarapan lahan persawahan di Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai terdapat hak dan kewajiban antara pemilik dan penggarap.

Hak-hak dan kewajiban kerja sama diantara kedua belah pihak antara pemilik lahan dan penggarap yang melakukan akad Muzara'ah diantaranya adalah pemilik lahan melimpahkan tanggung jawabnya ke penggarap untuk ditanami padi, dan si penggarap menyanggupi untuk menggarap lahan persawahannya.

## 2. Dari Segi Pelaksanaan Kerja Sama

Pelaksanaan praktek penggarapan lahan persawahan di Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai adalah setelah pihak penggarap dan pemilik lahan sama-sama sepakat untuk bekerja samayaitu dengan kesepakatan bahwa pemilik lahan hanya menyediakan lahan, benih, pupuk dan pengobatannya sedangkan traktor yang digunakan untuk bajak sawah ditanggung sama petani. Menurut pendapat Imam Madhizab bahwa pelaksanaan akad Muzara'ah dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi'i, Hambali dan Maliki dan Hanafi berpendapat kalau Muzara'ah itu bibit dari pemilik lahan bukan penggarap.<sup>16</sup>

Dari hasil pemaparan diatas dapat dianalisis bahwa pelaksanaan akad Muzara'ah yang ada di di Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjaidengan bibit dari pemilik sudah sesuai dengan Imam Madhzaab. Dan juga kerjasama penggarapan lahan pertanian antara penggarap dan pemilik lahan sudah sesuai dengan tinjauan hukum islam dimana kerjasama itu dizaman Nabi disebut sebagai Muzara'ah.

عن ابن عمر رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطير ما يخرج منها من تمر أو زرع) أخرجه البخاري

Artiinya:

*Diriwayatkan oleh Ibnu Umar R.A. sesungguhnya Rasulullah Saw. Melakukan hisnis atau perdagangan dengan penduduk Khaibar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil berupa buah-buahan atau tanaman” (HR. Bukhari).*

## 3. Dari Segi Metode Pembagian Hasil

Dari segi bagi hasil penggarapan lahan persawahan di Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai menggunakan akad Muzara'ah yaitu

<sup>16</sup> Prof. Dr. Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-islamy wa Adillatuhu, Vol. V, (Damaskus, Dar al-Fikr, 2008), h. 482

bekerja sama di pertanian dengan sistem bagian  $\frac{1}{2}$  atau pembagian hasilnya dibagi ,menjadi dua rata antara penggarap dan pemilik lahan. Karena memakai sistem bagi hasil  $\frac{1}{2}$ .

Merujuk pada hadis Nabi diatas menunjukkan bahwa memakai kad Muzara'ah dengan sistem bagi hasil seperempat, sepertiga, seperdua tidak melanggar hukum islam. Namun ada pendapat dari Imam Madhhab tentang pembagian hasil muzara'ah diantaranya seperti menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi menjelaskan bahwa bagi hasil Muzara'ah yang diperbolehkan yaitu setengah atau seperdua, dan selain dari  $\frac{1}{2}$  (seperdua) itu tidak diperbolehkan/Fasidah. Berbeda dengan Imam Hambali menjelaskan bahwa bagi hasil Muzara'ah yang diperbolehkan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua)).<sup>17</sup>

Jadi dari pembahasan mengenai bagi hasil yang telah dipaparkan penulis diatas bahwapwmbagian hasil kerjasama pertanian atau Muzara'ah yang ada di Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai telah sesuai dengan hukum Islam dan para Imam Madhhab.

---

<sup>17</sup> Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Semarang:Pustaka Rizky Putra, 1997). h. 425.

## **BAB V**

### **PENUTUIP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan Hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan praktek Muzara'ah dalam pelaksanaan bagi hasil penggarapan sawah di Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai.

Praktek Muzara'ah dalam pelaksanaan bagi hasil ini atau dengan istilah tesang sudah menjadi tradisi masyarakat Desa Barania terkhususnya oleh orang-orang yang memiliki kesibukan dengan itu menyerahkan sawahnya untuk dikelola oleh orang dengan tujuan bagi hasil setelah panen

Sistem pelaksanaan bagi hasil sebagaimana yang dipraktekkan masyarakat desa Barania Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai, yang biasa dikenal dengan istilah Bageanna dimana seorang pemilik yang menanggung bibit, pupuk dan pengobatannya dan penggarap fokus pada pengolahannya dengan porsentasi  $\frac{1}{2}$  bagian antara pemilik dan penggarap.

Usaha penggarapan bagi hasil inidari segi pelaksanaanya mapun sistem pembagiannya tidaklah bertentangan dengan ajaran islam maupun Undang-undang No.2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil dan juga dikenal dalam ajaran islam dengan istilah Muzara'ah dan juga telah dipraktekkan oleh Rsulullah SAW dan para sahabat-sahabtnya.

## B. Saran

Berdasarkan analisa dan simpulan dari skripsi ini, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

Sampai saat ini bentuk kerjasama dengan sistem bagi hasil yang terjadi di desa Barania masi menggunakan Hukum atau adat dari kebiasaan setempat yang hanya bermodalkan kepercayaan antara kedua belah pihak. Dalam hal ini penulis menyarankan agar dalam setiap melakukan suatu bentuk kerjasama sebaiknya dilakukan dalam bentuk tertulis dan dipersaksikan oleh pemerintah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya. Hal ini penting agar dari kedua belah pihak dapat mempetanggung jawabkan perbuatannya dengan memperhatikan hak-hak dan kewajibanya masing-masing.

Pemilik lahan dan penggarap sawah terlebih dahulu harus mengetahui sistem yang dianjurkan oleh agama islam khususnya dibidang pertanian, agar sesuai atau sejalam dengan sistem yang disyaraiatkan agama islam dan diridhoi oleh allah swt.

## DFTAR PUSTAKA

- Alquran Alkarim.
- Afandi, Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2010. *Fathul Baari (Kitab Shahih Al-Bukhari)*. Jakarta: Buku Islam Rahmatan Cet 2.
- Al-Mishri, Abdul sami'. 2006. *Pilar-pilar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anto, M.B. Hendrie. 2003. *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Antonio, Muhammad syafi'i. 2001. *Bank Syariah*. Jakarta: Gema Insani.
- Antonio, Muhammad Syafii. 2011. *Ekonomi Islam*. Jakarta: STEI Tazkia.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Penilai Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Hakim, Lukman. 2002. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hasan, M. Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Hasanudin, Maulana & Mubarak, Jaih. 2012. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Hoeve, Vav. 1980. *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: PT. Ichitiar Baru.
- Istiqomah, Liliek. 1982. *Hak Gadaai Atas Tanah Sesudah Berlakunya Hukum Agama Nasional*. Jakarta; Usaha Nasional Indonesia.
- J. Moleong, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Karim, Adimarwan Aswar. 2008. *Sejarah Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Khasanah, Fidziyah. 2015. *Bagi Hasil Tanah Pertanian Sawah Di Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pematang*. Skripsi. tidak diterbitkan, Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Islam*. Jakarta: kencana.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad. 2009. *Model-model Akad pembiayaan di bank syariah*. Yogyakarta: UII Pres.

- Ndraha, Taliziduhu. 1985. *Research Teori Metodologi Administrasi*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Negara RI, Sekretaris. 1960, *Lembaran Republik Indonesia*. Jakarta
- Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqh Sunnah*. Yogyakarta: PT. Pena Pundi Aksara.
- Scheltema. 1985. *Bagi Hasil di Hindia Belanda*. Jakarta: Yayasan obor Indonesia.
- Shihab, Quraish. 2001. *Tafsir Al-Mishbah, pesan, kesan dan keserasian al\_Qur'an*. Tangerang: Penerbit Lentera Hati.
- Zuhaily, Wahbah. 2008. *al-Fiqh al-islamy wa Adillatuhu*, Vol. V, (Damaskus, Dar al-Fikr).



## RIWAYAT HIDUP



Nur Indah Lestari dilahirkan di Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan. Pada hari Sabtu tanggal 26 September 1998. Anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Abdul Muin dan Kartini. Penulis berasal dari Sinjai. Penulis menempuh pendidikan mulai dari SD Negeri 76 Pusanti Tamat pada tahun 2010, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Sinjai Barat tamat pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Sinjai Barat tamat pada tahun 2016. Setelah lulus SMA penulis melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Agama Islam dan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah.